



PUTUSAN

Nomor 8 /Pdt.G/2018/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

dr. Linda Mariana, bertempat tinggal di Jl. Perumahan Darmo Permai Timur Rt. 002/003 No. 14/22 Kel. Pradah Kali Kendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fathul, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Petojo Selatan VII RT. 003 No. 27 F Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 8 Mei 2018 dengan Register Nomor W23-U5/844/HT.01.09/V/2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

Lianto Alias Anton, Direktur PT. Citra Agro Lestari, yang bertempat tinggal di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 8 Mei 2018 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 September 2011 Tergugat telah meminjam kepada Penggugat yakni emas 24 K seberat 2 Kg sebagaimana yang tertera dalam surat perjanjian Pinjam-meminjam antara Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa, sebelum terjadinya pinjam-meminjam emas 24K seberat 2 Kg, Penggugat telah menanyakan kepada Tergugat, yang memang Penggugat



ketahui adalah seorang Pengusaha yang bergerak di bidang pengolahan pabrik Kelapa Sawit sebagai seorang Direktur.

3. Bahwa, oleh karena Tergugat sebagai direktur di PT Citra Agro Lestari, maka Penggugat percaya kepada Tergugat dan tergerak hati untuk membantu Tergugat yang memang kekurangan modal dalam menjalankan roda perusahaannya.
4. Bahwa, terlebih Penggugat sudah diajak oleh Tergugat melihat pabrik pengolahan kelapa sawit milik Tergugat di alamat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan sehingga Penggugat sangat yakin bila kelak Tergugat pasti dapat mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat.
5. Bahwa, setelah Penggugat yakin kepada Tergugat, maka pada tanggal 01 September 2011 Penggugat menyerahkan barang milik Penggugat kepada Tergugat, yakni emas 24 K seberat 2 Kg dengan dibuat suatu surat perjanjian pinjam-meminjam antara Penggugat dan Tergugat sebagai bentuk pegangan bagi Penggugat.
6. Bahwa, dalam surat perjanjian pinjam meminjam tersebut tertulis bahwa Tergugat akan mengembalikan barang milik Penggugat secara utuh selama jangka waktu 3 tahun, yang berarti Tergugat harus mengembalikannya pada tanggal 01 September 2014.
7. Bahwa, didalam perjanjian pinjam meminjam itu juga tertulis bahwa Tergugat akan memberikan suatu keuntungan kepada Penggugat, yakni sebesar 15% pertahunnya atas pinjamannya tersebut.
8. Bahwa setelah lewat waktu 1 tahun sejak pinjaman barang, yaitu kira-kira tanggal 04 Oktober 2012 tentang Penggugat pernah menelpon Tergugat untuk menanyakan tentang keuntungan yang harus diterima Penggugat 15% pertahunnya, namun dijawab oleh Tergugat bahwa perusahaan belum memiliki keuntungan dan agar dapat ditunda dahulu untuk beberapa bulan kedepan.
9. Bahwa, Penggugat tetap berfikir secara positif saja, mungkin apa yang disampaikan Tergugat melalui sambungan telepon tersebut benar adanya, sehingga Penggugat memberikan toleransi kepada Tergugat.
10. Bahwa, pada akhir bulan Desember 2012, Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat yang isinya adalah *"Pemberian keuntungan atas pinjamannya belum dapat diberikan dikarenakan perusahaan belum memiliki keuntungan, sehingga keuntungan akan diberikan pada tahun berikutnya "*, di mana atas surat tersebut Penggugat berpendapat sudah sangat curiga kepada Tergugat akan lalai untuk mengembalikan barang milik Penggugat.
11. Bahwa, oleh karena kesibukan Penggugat sebagai seorang dokter pada rumah sakit di Surabaya, sehingga membuat Penggugat lupa dan baru



ingat ketika sudah lewat jatuh tempo dimana Tergugat yang harus mengembalikan barang milik Penggugat.

12. Bahwa, telah ternyata setelah jatuh tempo di tanggal 01 September 2014 Tergugat tidak juga mengembalikan barang milik Penggugat yakni emas 24K seberat 2 Kg dan tidak juga memberikan keuntungan 15% pertahun sebagaimana yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat (vide surat pinjam-meminjam tanggal 01 September 2011).

13. Bahwa, setelah lewat waktu pengembalian barang, sampai saat inipun Tergugat tidak juga ada niat baik untuk mengembalikan barang milik Penggugat.

14. Bahwa, perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan barang Penggugat dan tdak memberikan keuntungan 15% kepada Penggugat jelas-jelas telah merugikan Penggugat dan perbuatan Tergugat yang sampai saat ini tidak mengembalikan barang Penggugat adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

15. Bahwa, akibat Tergugat yang tidak mengembalikan barang milik Penggugat yakni emas 24K seberat 2 Kg, maka Penggugat menderita kerugian materil sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk mengembalikan barang milik Penggugat yakni emas 24K seberat 2 Kg yang apabila barang milik Penggugat dinilai dengan harga emas saat ini adalah sebesar :

o $2 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 600.000,-/\text{gram} = \text{Rp. } 1.200.000.000,-$
(satu milyar dua ratus juta rupiah)

16. Bahwa, selain dihukum untuk mengembalikan emas 24K seberat 2 Kg, adalah wajar apabila Tergugat juga dihukum untuk membayar keuntungan atas peminjaman emas 24 K seberat 2 Kg selama 7 tahun berupa uang kepada Penggugat yaitu sebesar :

o $15\% \text{ pertahun} \times \text{Rp. } 1.200.000.000,- \times 7 \text{ tahun} = \text{Rp. } 1.260.000.000,-$
(satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah)

17. Bahwa, Penggugat sangatlah khawatir apabila gugatan Penggugat dikabulkan Tergugat tidak dapat melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Unaaha, sehingga Penggugat mohon Kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha untuk diletakan :

17.1. Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang milik Tergugat yaitu :

- Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan pabrik kelapa sawit milik Tergugat yang terletak di Desa Lamona



Kecamatan Wiwirano Konawe seluas 18.493 m2 sertifikat
Nomor : 6874 yang terdaftar atas nama Jaya Gunawan.

17.2. Sita atas barang bergerak yaitu berupa mesin-mesin pabrik milik
Tergugat, Yaitu

- 1 unit Mesin crasser.
- 1 unit mesin hammer mil.
- 1 unit mesin genzet 450 kva merk deutz.
- 1 unit mesin genzet 60 Kva merk mitsubishi.

18. Bahwa, oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dan karena Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu.

19. Bahwa, Penggugat sudah berusaha menegur Tergugat baik secara lisan maupun secara tertulis untuk bermusyawarah menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi secara baik, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke-Pengadilan Negeri Unaaha.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon Kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Unaaha berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat adalah telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), yakni tidak mengembalikan barang milik Penggugat berupa emas 24K seberat 2 Kg sebagaimana surat perjanjian tanggal 01 September 2011.
3. Menghukum Tergugat secara sekaligus dan seketika untuk mengembalikan barang milik Penggugat yakni emas 24K seberat 2 Kg yang apabila barang milik Penggugat dinilai dengan harga emas saat ini adalah sebesar :
 - o $2 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 600.000,-/\text{gram} = \text{Rp. } 1.200.000.000,-$
(satu milyar dua ratus juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan keuntungan atas peminjaman emas 24 K seberat 2 Kg selama 7 tahun berupa uang kepada Penggugat yaitu sebesar :
 - o $15\% \text{ pertahun} \times \text{Rp. } 1.200.000.000,- \times 7 \text{ tahun} = \text{Rp } 1.260.000.000,-$
(satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah)



5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah pekarangan berikut bangun pabrik kelapa sawit milik Tergugat yang terletak di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Konawe Utara seluas 18.493 m² sertifikat Nomor 6874 terdaftar atas nama Jaya Gunawan.
6. Menyatakan sah dan berharga Sita atas barang bergerak berupa mesin – mesin pabrik milik Tergugat berupa :
 - 1 unit Mesin crasser.
 - 1 unit mesin hammer mil.
 - 1 unit mesin genzet 450 kva merk deutz.
 - 1 unit mesin genzet 60 Kva merk mitsubishi.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidaire :

- Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya dipersidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia menurut relaas panggilan masing-masing tertanggal 17 Mei 2018 untuk persidangan tanggal 24 Mei 2018 dan tertanggal 28 Juni 2018 untuk persidangan tanggal 5 Juli 2018 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata bahwa Tergugat tidak datang itu tanpa adanya suatu halangan yang sah, sedangkan untuk panggilan sidang yang kedua yakni tanggal 28 Mei 2018 untuk sidang tanggal 31 Mei 2018 tersebut Majelis Hakim menilai panggilannya tidak patut karena kurang dari 3 (tiga) hari antara panggilan dengan hari sidang yang ditentukan

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Pinjam-meminjam antara Tergugat sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua tertanggal 1 September 2011, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;



2. Fotokopi Surat Permohonan dari Direktur PT. Citra Agro Lestari kepada Penggugat Nomor 125/PT.CAL/K/P/XI/12 tertanggal 14 Desember 2012 perihal permohonan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 6874 atas nama Pemegang Hak Jaya Gunawan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor 1570/WNI/2000 tertanggal 12 Oktober 2000 antara Jaya Gunawan dan Ong. Linda Mariana, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor 1570/WNI/2000 tertanggal 12 Oktober 2000 antara Jaya Gunawan dan Ong. Linda Mariana, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578210101087867 tertanggal 8 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama Kepala keluarga Sujiati, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti **P1, P2, P4, P5 dan P6** adalah berupa fotokopi dan telah diberi materai cukup dan setelah **dicocokkan** sesuai **dengan aslinya** ternyata cocok sedangkan untuk bukti **P3** berupa Fotokopi yang telah diberi materai cukup yang mana aslinya tidak dapat ditunjukkan dipersidangan maka dengan demikian alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

1. Ratray Sungkono,

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Citra Agro Lestari sejak bulan Agustus 2008, namun tanggal pastinya Saksi sudah lupa;
- Bahwa jabatan Saksi selama bekerja di PT. Citra Agro Lestari adalah sebagai Kepala Produksi;
- Bahwa Saksi bekerja selama 5 (lima) tahun di PT. Citra Agro Lestari yaitu sejak tahun 2008 hingga akhir Oktober 2013;
- Bahwa jabatan Tergugat di PT. Citra Agro Lestari tersebut adalah sebagai Direktur dan pemilik pabrik;
- Bahwa PT. Citra Agro Lestari berdiri pada tahun 2005 dan pada saat itu Saksi belum bekerja di perusahaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Citra Agro Lestari adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit;
- Bahwa selama 5 (lima) tahun bekerja di PT. Citra Agro Lestari jabatan Saksi hanya menjadi Kepala Produksi saja;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. Citra Agro Lestari sampai Saksi keluar dari PT. Citra Agro Lestari produksi perusahaan tersebut masih stabil;
- Bahwa Saksi keluar dari PT. Citra Agro Lestari karena Saksi mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri dari perusahaan PT. Citra Agro Lestari karena Saksi ada usaha sendiri di Lampung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Dr. Linda Mariana;
- **Bahwa Saksi membenarkan antara Penggugat dan Tergugat pernah ada perjanjian;**
- **Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Perjanjian pinjam-meminjam antara Penggugat dan Tergugat;**
- **Bahwa setahu Saksi perjanjian pinjam-meminjam tersebut digunakan untuk kepentingan perusahaan;**
- Bahwa pada saat perjanjian tersebut dilaksanakan Saksi menjabat sebagai Kepala Produksi;
- Bahwa Saksi membenarkan ia pernah bertanda tangan di perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi masih ingat proses penandatanganan perjanjian tersebut berlangsung di dalam kantor PT. Citra Agro Lestari;
- Bahwa Saksi lupa pada pukul berapa penandatanganan perjanjian tersebut berlangsung, namun seingat Saksi penandatanganan tersebut dilaksanakan pada siang hari;
- **Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada Tahun 2011;**
- Bahwa yang ada pada saat perjanjian tersebut ditandatangani adalah Penggugat, Tergugat, Saksi dan ibu Anis;
- Bahwa sebelum Saksi bertanda tangan di perjanjian tersebut, Saksi tidak dijelaskan apa isi dari perjanjian tersebut karena Saksi hanya disuruh menyaksikan saja;
- Bahwa Saksi pernah membaca Surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut namun Saksi sudah lupa apa isinya;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk menjadi Saksi terhadap perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sendiri;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian tersebut tidak ada Saksi dari pihak Penggugat;
- Bahwa selain bertanda tangan di perjanjian tersebut Saksi tidak mendengar pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selesai penandatanganan perjanjian, Penggugat menyerahkan sebuah tas kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Penggugat menyerahkan tas tersebut kepada Tergugat;
- **Bahwa setahu Saksi isi tas tersebut adalah emas batangan;**
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat emas tersebut;
- **Bahwa setahu Saksi emas tersebut dipergunakan untuk perusahaan;**
- Bahwa setelah emas tersebut masuk ke perusahaan, Saksi tidak tahu apakah emas tersebut betul-betul dipergunakan untuk perusahaan atau untuk kepentingan Tergugat pribadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur PT. Citra Agro Lestari telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham untuk meminjam emas dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi pemegang saham PT. Citra Agro Lestari hanya Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Perjanjian Pinjam Meminjam antara Penggugat dan Tergugat yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6874 atas nama Jaya Gunawan yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tersebut di perusahaan, pada saat Saksi hendak menandatangani perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi lihat adalah hanya fotokopi sertifikat tersebut bukan aslinya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jaya Gunawan;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah bertanya kepada Tergugat siapa itu Jaya Gunawan;
- Bahwa perusahaan mengambil sawit dari kebun sawit di Desa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa setahu Saksi lahan milik perusahaan tersebut sekitar 80 (delapan puluh) hektar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 80 (delapan puluh) hektar lahan milik perusahaan yang ditanami sawit tersebut Saksi tidak tahu apakah ada yang atas nama Jaya Gunawan;
- Bahwa mesin yang terdapat di perusahaan tersebut yaitu mesin pres, boiler, mesin ketel, CPO, angkutan, kolam limbah;
- Bahwa sebelum adanya perjanjian pinjam-meminjam antara Penggugat dan Tergugat, perusahaan PT. Citra Agro Lestari berproduksi dengan lancar;
- Bahwa selama Saksi bekerja di perusahaan PT. Citra Agro Lestari, Tergugat tinggal di Surabaya, namun seminggu sekali Tergugat ke perusahaan dan tinggal selama satu minggu di mes perusahaan;
- Bahwa menurut cerita dari teman-teman Saksi perusahaan PT. Citra Agro Lestari masih berproduksi sampai saat ini;
- Bahwa yang Saksi tahu isi perjanjian tersebut hanya pinjam meminjam antara penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perusahaan PT. Citra Agro Lestari tersebut berbentuk perseroan terbatas (PT);
- Bahwa selama Saksi bekerja di perusahaan PT. Citra Agro Lestari, Penggugat pernah datang ke perusahaan, namun Saksi sudah lupa tepatnya berapa kali Penggugat datang ke perusahaan;
- Bahwa tujuan Penggugat datang ke perusahaan adalah untuk melihat-lihat perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pinjaman tersebut saat ini sudah dikembalikan atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan jatuh tempo pinjaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Anis S,

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Citra Agro Lestari sejak bulan Juni 2010 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di perusahaan PT. Citra Agro Lestari karena Saksi mengundurkan diri dengan alasan keluarga;
- Bahwa jabatan Saksi selama bekerja di PT. Citra Agro Lestari adalah sebagai administrasi;
- Bahwa selama Saksi bekerja di perusahaan tersebut produksinya lancar;
- Bahwa Saksi bertemu Penggugat hanya sekali pada saat penandatanganan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan ia pernah menandatangani surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat menyerahkan sebuah tas kepada Tergugat setelah proses penandatanganan perjanjian;
- **Bahwa menurut Penggugat dan Tergugat isi tas tersebut adalah emas, tapi Saksi tidak memeriksanya;**
- Bahwa Saksi sempat membaca sekilas isi perjanjian tersebut sebelum menandatangani;
- **Bahwa Setahu Saksi perjanjian tersebut adalah perjanjian pinjam-meminjam antara Penggugat dan Tergugat untuk kepentingan perusahaan;**
- Bahwa setelah perjanjian tersebut Tergugat tidak pernah cerita ke Saksi bahwa emas tersebut sudah ia jual atau ia apakan;
- Bahwa bendahara perusahaan pada saat itu ialah Emi;
- Bahwa bendahara perusahaan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa penandatanganan perjanjian tersebut berlangsung di ruang kantor Tergugat;
- Bahwa yang ada pada saat penandatanganan perjanjian tersebut hanya Penggugat, Tergugat, Saksi dan Saksi Ratray;
- **Bahwa Saksi mengetahui bahwa pinjam-meminjam antara Penggugat dan Tergugat tersebut untuk kepentingan perusahaan karena Saksi sempat mendengar Penggugat dan Tergugat cerita pada saat itu bahwa emas tersebut untuk menambah modal perusahaan;**
- Bahwa Saksi tidak apakah emas tersebut memang untuk perusahaan atau digunakan pribadi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Jaya Gunawan;
- Bahwa setelah keluar dari perusahaan Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat ini pinjaman Tergugat tersebut sudah dibayar atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sampai saat ini PT. Citra Agro Lestari masih ada dan berproduksi;
- Bahwa pada saat Saksi keluar dari PT. Citra Agro Lestari yang menjabat sebagai direktur perusahaan adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya ada hubungan apakah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perusahaan tersebut berbentuk perseroan terbatas (PT);

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. Citra Agro Lestari Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah datang ke perusahaan selain pada saat menandatangani perjanjian tersebut;
- Bahwa ruangan kerja Saksi jauh dari ruangan kerja Tergugat sebagai direktur sehingga Saksi tidak tahu siapa-siapa saja tamu dari Tergugat;
- Bahwa Selama Saksi bekerja di PT. Citra Agro Lestari Tergugat sering datang ke perusahaan namun hanya sebentar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal selain di perusahaan;
- Bahwa PT. Citra Agro Lestari adalah perusahaan di bidang pengolahan sawit;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa antara Penggugat sebagai Direktur PT Citra Agro Lestari bertindak untuk dan atas nama PT Agro Citra Lestari (pihak pertama), perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan kelapa sawit didesa Lamona Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe dengan dr. Linda Mariana (pihak kedua) telah terjadi pinjam-meminjam emas murni seberat 2 kg (24K) yang mana Pihak Pertama PT yaitu PT Citra Agro Lestari meminjam emas murni seberat 2 Kg tersebut dari dr. Linda Mariana dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 1 September 2011 hingga berakhir pada tanggal 1 September 2014 yang mana setelah berakhirnya pinjam-meminjam tersebut maka PT Citra Agro Lestari wajib mengembalikan emas murni tersebut, selain itu PT Citra Agro Lestari juga akan memberikan keuntungan sebesar 15% pertahunnya atas pinjamannya tersebut. Ternyata setelah jatuh tempo pada tanggal 01 September 2014 Tergugat sampai hingga saat ini tidak juga mengembalikan barang milik

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yakni emas 24K seberat 2 Kg dan tidak juga memberikan keuntungan 15% pertahun sebagaimana yang dijanjikan PT Citra Agro Lestari (Tergugat) kepada DR Linda Mariana (Penggugat);

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan ternyata pula bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga Tergugat yang dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat / dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. / pasal 1865 BW maka adalah kewajiban pihak Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu bukti **P-1** sampai dengan **P-6** dan **2 (dua)** orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi **Ratray Sungkono** dan saksi **Anis S.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan keseluruhan pokok masalah perkara ini, sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPdata berbunyi untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal, sedangkan sesuai Pasal 1338 KUH Perdata Perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat bagi yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang (azas *pacta sun servanda*);

Menimbang, bahwa secara hukum Tergugat dapat dinyatakan wanprestasi apabila :

- tidak memenuhi prestasi;
- terlambat memenuhi prestasi;
- memenuhi prestasi secara tidak baik;
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Unh.



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** berupa fotokopi surat perjanjian peminjaman emas murni 2 KG (24 K) tertanggal 1 September 2011 antara Lianto alias Anton (Direktur PT Citra Agro Lestari) yang bertindak untuk dan atas nama PT Citra Agro Lestari sebagai pihak pertama (Peminjam) dengan Pihak Kedua yaitu dr. Linda Mariana (Pemilik emas 2KG (24K) dengan persyaratan sebagai berikut;

Pasal 1

- Pinjam meminjam ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2011 dan akan berakhir pada tanggal 1 September 2014;
- Setelah berakhirnya pinjam meminjam, maka pihak Pertama diwajibkan untuk mengembalikan emas murni (24 K) seberat 2 KG kepada pihak kedua ditambah dengan keuntungan dari pengolahan pabrik kelapa sawit milik pihak pertama yakni sebesar 15% pertahun;
- Pihak pertama berjanji bila telah selesai jangka waktu peminjaman emas murni 24 K seberat 2 KG, Pihak pertama akan mengembalikan pinjaman kepada pihak kedua dan bila pihak kedua setuju apabila dikonversi menjadi uang, pihak pertama bersedia untuk mengembalikan pinjamannya senilai harga emas 24 K seberat 2 KG pada saat kapan emas tersebut dikembalikan;

Pasal 2

- Peminjaman emas murni 24 K seberat 2 KG dari pihak kedua akan digunakan oleh pihak pertama dalam rangka menambah modal pabrik pengolahan kelapa sawit dari Konawe dan Pihak pertama menerangkan juga tidak akan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Pihak pertama dalam pinjam meminjam ini juga berjanji akan mengikutsertakan pihak kedua untuk mengawasi jalannya pengelolaan pabrik kelapa sawit dalam hal keuangan;

Pasal 3

- Hal-Hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih pengadilan ditempat tinggal Pihak pertama;

Pasal 4

- Perjanjian pinjam-meminjam ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani kedua belah pihak di Konawe tanggal 1 September 2011, dimana masing-masing pihak berada dalam keadaan sadar serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga

Didukung dengan keterangan saksi **Ratray Sungkono** yang menerangkan bahwa;

- Bahwa Saksi bekerja selama 5 (lima) tahun di PT. Citra Agro Lestari yaitu sejak tahun 2008 hingga akhir Oktober 2013;
- Bahwa jabatan Tergugat di PT. Citra Agro Lestari tersebut adalah sebagai Direktur dan pemilik pabrik;
- Bahwa PT. Citra Agro Lestari adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi membenarkan antara Penggugat dan Tergugat pernah ada perjanjian;
- Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Perjanjian pinjam-meminjam antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi perjanjian pinjam-meminjam tersebut digunakan untuk kepentingan perusahaan;
- Bahwa pada saat perjanjian tersebut dilaksanakan Saksi menjabat sebagai Kepala Produksi;
- Bahwa Saksi membenarkan ia pernah bertanda tangan di perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada Tahun 2011;
- Bahwa yang ada pada saat perjanjian tersebut ditandatangani adalah Penggugat, Tergugat, Saksi dan ibu Anis;
- Bahwa selesai penandatanganan perjanjian, Penggugat menyerahkan sebuah tas kepada Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi isi tas tersebut adalah emas batangan;
- Bahwa setahu Saksi emas tersebut dipergunakan untuk perusahaan;

Didukung dengan keterangan saksi **Anis S** yang menerangkan bahwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Citra Agro Lestari sejak bulan Juni 2010 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa jabatan Saksi selama bekerja di PT. Citra Agro Lestari adalah sebagai administrasi;
- Bahwa Saksi membenarkan ia pernah menandatangani surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat menyerahkan sebuah tas kepada Tergugat setelah proses penandatanganan perjanjian;
- Bahwa menurut Penggugat dan Tergugat isi tas tersebut adalah emas, tapi Saksi tidak memeriksanya;
- Bahwa Setahu Saksi perjanjian tersebut adalah perjanjian pinjam-meminjam antara Penggugat dan Tergugat untuk kepentingan perusahaan;
- Bahwa yang ada pada saat penandatanganan perjanjian tersebut hanya Penggugat, Tergugat, Saksi dan Saksi Ratray;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pinjam-meminjam antara Penggugat dan Tergugat tersebut untuk kepentingan perusahaan karena Saksi sempat mendengar Penggugat dan Tergugat cerita pada saat itu bahwa emas tersebut untuk menambah modal perusahaan;

Sehingga didapatkan fakta yang terbukti yaitu;

- Peminjaman emas murni 2 KG (24 K) tertanggal 1 September 2011 antara Lianto alias Anton (Direktur PT Citra Agro Lestari) yang bertindak untuk dan atas nama PT Citra Agro Lestari sebagai **pihak pertama** (Peminjam) dengan **Pihak Kedua** yaitu dr. Linda Mariana (Pemilik emas 2KG (24K) ;
- Pinjam meminjam ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2011 dan akan berakhir pada tanggal 1 September 2014;
- Setelah berakhirnya pinjam meminjam, maka pihak Pertama diwajibkan untuk mengembalikan emas murni (24 K) seberat 2 KG kepada pihak kedua ditambah dengan keuntungan dari pengolahan pabrik kelapa sawit milik pihak pertama yakni sebesar 15% pertahun;
- Pihak pertama berjanji bila telah selesai jangka waktu peminjaman emas murni 24 K seberat 2 KG, Pihak pertama akan mengembalikan pinjaman kepada pihak kedua dan bila pihak kedua setuju apabila dikonversi menjadi uang, pihak pertama bersedia untuk mengembalikan pinjamannya senilai harga emas 24 K seberat 2 KG pada saat kapan emas tersebut dikembalikan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Unh.



- Peminjaman emas murni 24 K seberat 2 KG dari pihak kedua akan digunakan oleh pihak pertama dalam rangka menambah modal pabrik pengolahan kelapa sawit dari Konawe dan Pihak pertama menerangkan juga tidak akan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-3** yaitu Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 6874 atas nama Pemegang Hak Jaya Gunawan, bukti surat **P-4** yaitu fotokopi kutipan akta perkawinan untuk Istri dan bukti surat **P-5** yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami yang mana bukti surat P-4 dan P-5 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor 1570/WNI/2000 tertanggal 12 Oktober 2000 antara Jaya Gunawan dan Ong. Linda Mariana, dan bukti surat **P-6** yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578210101087867 tertanggal 8 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama Kepala keluarga Sujati,

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terbukti tersebut diatas belum didapatkan fakta apakah tergugat telah mengembalikan emas murni seberat 2 KG tersebut kepada Penggugat ataukah tidak yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti **P-2** yaitu surat permohonan tertanggal 12 Desember 2012 kepada dr. Linda Mariana untuk memperlakukan PT Citra Agro Lestari yang berkedudukan di Desa Lamone Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe menyampaikan bahwa sehubungan dengan pinjaman PT Citra Agro Lestari yang diterima oleh Lianto alias Anton selaku Direktur, maka dimohonkan, dikarenakan Perusahaan sampai saat ini belum mendapatkan keuntungan sehingga keuntungan yang seharusnya diberikan kepada dr. Linda Mariana untuk ditunda ditahun berikutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat **P-2** tersebut menerangkan bahwa Penggugat belum dapat memberikan keuntungan 15 % dari pinjaman kepada Penggugat pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian **P-1** tersebut menerangkan mengenai Penggugat akan mendapatkan keuntungan dari pengolahan pabrik kelapa sawit milik Tergugat yakni sebesar 15% pertahun, yang mana berdasarkan bukti surat P-1 tersebut, keuntungan **15% yang akan didapat Penggugat tersebut pertahun adalah keuntungan dari pengolahan pabrik kelapa sawit milik Tergugat** dan bukan 15 % dari besaran nilai pinjaman Tergugat kepada Penggugat sehingga dengan demikian selama persidangan tidak ada alat bukti yang diajukan Penggugat yang menerangkan apakah Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan ataupun tidak dari pengolahan kelapa sawit tersebut selama perjanjian tersebut berjalan yaitu sejak 1 September 2011 tersebut hingga 1 September 2014 yang mana kewajiban memberikan tambahan 15 % keuntungan dari pengolahan sawit tersebut kepada Penggugat akan ada apabila Tergugat telah mendapatkan keuntungan dari pengolahan sawit tersebut **selain itu** selama persidangan pun tidak ada alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat dalam hal ini belum membayar/mengembalikan emas murni 24K seberat 2 KG tersebut kepada Penggugat dan para saksi dipersidangan menerangkan tidak mengetahui apakah tergugat sudah membayar hutang emas 2 kg tersebut ataupun belum ke pada penggugat sehingga tidak didapatkan fakta hukum mengenai apakah tergugat telah membayar hutang emas murni 24 K seberat 2 KG ataupun tidak kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena tidak didapatkan fakta hukum apakah tergugat telah membayar ataupun belum membayar atas hutang pinjaman emas murni 24K seberat 2KG tersebut maka dengan demikian **Penggugat tidak dapat membuktikan** bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat yang menjadi **dasar dari dalil gugatan Penggugat pada petitum poin 2 tersebut**, maka untuk petitum selebihnya pada poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7 yang mana didasarkan pada petitum **poin 2** tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan **wajib secara hukum dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Gugatan Penggugat **secara hukum wajib dinyatakan ditolak untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya pihak Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada pihak Penggugat yang wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, 1338 KUHPerdara, R.Bg. dan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.148.000,00 (satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : **Rabu, tanggal 15 Agustus 2018**, oleh Kami, **Lely Salempang, S.H,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Anjar Kumboro, SH.,M.H.** dan **Dirgha Zaki Azizul, SH, M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini : **Rabu, 5 September 2018** oleh Kami, Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Esther Lovitasari, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD.

TTD.

1. Anjar Kumboro, SH.,M.H.

Lely Salempang, S.H,M.H

TTD.

2. Dirgha Zaki Azizul, SH, M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

Esther Lovitasari, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

-Biaya PNPB Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Baya Proses	: Rp	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp	1.000.000,-
-Pengiriman surat delegasi	: Rp	32.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
- Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	1.148.000,-

(satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Salinan Sah Sesuai Aslinya
PENGADILAN NEGERI UNAAHA
Panitera

MUHAMMAD SAIN W., S.H., M.H.
NIP. 19691024 199203 1 003

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Unh.